

LATAR BELAKANG

- 1) Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak negatif pada kinerja dan kondisi industri perbankan, yang pada gilirannya akan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
- 2) Sejalan dengan kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian, diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical* dan bersifat sementara untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- 3) Diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mendukung program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terutama yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

TUJUAN

Mendorong peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan kepada masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

1. Tagihan atau kredit yang dijamin oleh Pemerintah Pusat

Kebijakan

Menegaskan bahwa tagihan atau kredit yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dikenakan bobot risiko sebesar 0% (nol persen).

Ketentuan saat ini

Tagihan yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia disamakan dengan bobot risiko tagihan kepada Pemerintah Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing yaitu dikenakan bobot risiko sebesar 0%.

Implementasi saat ini

Jaminan pemerintah Indonesia terhadap proyek kelistrikan dan pengadaan air minum selama ini dikenakan bobot risiko sebesar 0% (nol persen).

2. Bobot risiko untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Kebijakan

Menegaskan bahwa Bobot risiko KKB ditetapkan sebesar 75%.

Kebijakan saat ini

KKB berdasarkan SE ATMR dapat dikategorikan sebagai tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil (UMK), dan portofolio ritel yang dikenakan bobot risiko sebesar 75% sepanjang memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a) diberikan kepada debitur yang merupakan (i) usaha mikro dan usaha kecil; atau (ii) perorangan.
- b) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi 0,2% dari hasil penjumlahan plafon pembiayaan untuk UMK dan perorangan;
- c) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi Rp1 milyar;
- d) debitur tidak tergolong sebagai 50 debitur besar bank;
- e) tagihan tidak dalam bentuk surat berharga; dan
- f) tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, atau Kredit Pegawai atau Pensiunan.

Standar Basel 2

KKB dapat dikategorikan sebagai “claim included in regulatory retail portfolio” dengan bobot risiko sebesar 75% sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi 0,2% dari total “claim included in regulatory retail portfolio”;
- b) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi 1 juta Euro;
- c) tagihan tidak dalam bentuk surat berharga; dan
- d) tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal atau Kredit Beragun Properti Komersial.

Cakupan debitur yang termasuk dalam regulatory retail portfolio terdiri dari:

- a) perorangan; dan
- b) small business.

3. Penerapan penilaian “Prospek Usaha” sebagai salah satu persyaratan restrukturisasi kredit

Kebijakan

Menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Prospek Usaha” dalam salah satu persyaratan restrukturisasi kredit adalah prospek usaha dari debitur, sehingga dalam penilaian faktor prospek usaha dimaksud dapat tidak mempertimbangkan kondisi pasar maupun industri dari sektor usaha debitur.

Ketentuan saat ini

1. Pasal 52 PBI Kualitas Aset menyatakan Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga; dan
 - b) debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi kredit.
2. Pasal 53 PBI Kualitas Aset melarang Bank untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit.

4. Pelaksanaan restrukturisasi kredit sebelum terjadinya penurunan kualitas kredit

Kebijakan

Menegaskan bahwa Bank diperkenankan untuk melakukan restrukturisasi kredit sebelum terjadinya penurunan kualitas kredit terhadap debitur yang dinilai berpotensi menjadi bermasalah.

Ketentuan saat ini

1. Pasal 52 PBI Kualitas Aset menyatakan Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga; dan
 - b) debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi kredit.
2. Pasal 53 PBI Kualitas Aset melarang Bank untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit.

5. Penurunan bobot risiko kredit beragun rumah tinggal non program pemerintah

Kebijakan

Bobot risiko kredit beragun rumah tinggal non program pemerintah diusulkan sebesar 35%, tanpa mempertimbangkan nilai Loan to Value (LTV).

Pertimbangan

- a) Standar internasional Basel 2 menetapkan Bobot risiko kredit beragun rumah tinggal paling kurang sebesar 35% sepanjang otoritas meyakini bahwa kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan rumah tinggal dan memenuhi kriteria prudensial tertentu.

Paragraph 72 Basel 2

Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower, or that is rented, will be risk weighted at 35%. In applying the 35% weight, the supervisory authorities should satisfy themselves, according to their national arrangements for the provision of housing finance, that this concessionary weight is applied restrictively for residential purposes and in accordance with strict prudential criteria, such as the existence of substantial margin of additional security over the amount of the loan based on strict valuation rules. Supervisors should increase the standard risk weight where they judge the criteria are not met.

- b) Harga rumah di Indonesia hampir tidak pernah turun dan pengikatan agunan rumah dan tanah dengan hak tanggungan yang cukup aman.

Ketentuan saat ini

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/6/DPNP perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (“SE ATMR”), bobot risiko untuk kredit beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut:

- a. 35% apabila rasio LTV \leq 70%;
- b. 40% apabila rasio LTV $>$ 70% s.d 80%;
- c. 45% apabila rasio LTV $>$ 80% s.d 95%.

6. Penurunan bobot risiko KPR Rumah Sehat Sejahtera (RSS)

Kebijakan

Bobot risiko KPR Rumah Sehat Sejahtera (RSS) dalam rangka program Pemerintah Pusat Republik Indonesia diusulkan sebesar 20% tanpa mempertimbangkan LTV.

Pertimbangan

- KPR Program pemerintah selain di-cover oleh agunan rumah yang dibiayai juga dijamin oleh lembaga penjamin/asuransi kredit berstatus BUMN (Jamkrindo atau Askrindo) sebesar 100%.
- Harga rumah di Indonesia hampir tidak pernah turun dan pengikatan agunan rumah dan tanah dengan hak tanggungan yang cukup aman.
- Standar internasional Basel 2 menetapkan Bobot risiko kredit beragun rumah tinggal paling kurang sebesar 35% sepanjang otoritas meyakini bahwa kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan rumah tinggal dan memenuhi kriteria prudensial tertentu.

Paragraph 72 Basel 2

Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower, or that is rented, will be risk weighted at 35%. In applying the 35% weight, the supervisory authorities should satisfy themselves, according to their national arrangements for the provision of housing finance, that this concessionary weight is applied restrictively for residential purposes and in accordance with strict prudential criteria, such as the existence of substantial margin of additional security over the amount of the loan based on strict valuation rules. Supervisors should increase the standard risk weight where they judge the criteria are not met.

Paragraph 196 Basel 2

The protected portion is assigned the risk weight of the protection provider. The uncovered portion of the exposure is assigned the risk weight of the underlying counterparty.

Ketentuan saat ini

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/6/DPNP perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar ("SE ATMR"), bobot risiko untuk kredit beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut:

- 35% apabila rasio LTV \leq 70%;
- 40% apabila rasio LTV > 70% s.d 80%;
- 45% apabila rasio LTV > 80% s.d 95%.

Dalam hal suatu tagihan dijamin oleh pihak tertentu, maka bagian dari tagihan yang dijamin dengan garansi dikenakan bobot risiko pihak penerbit garansi sesuai rating penerbit garansi dimaksud.

7. Penurunan bobot risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin oleh Jamkrida

Kebijakan

Bobot risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin oleh Jamkrida dapat dikenakan bobot risiko sebesar 50% sepanjang:

- a) Jamkrida memiliki rating paling kurang BBB-; atau
- b) Jamkrida dimaksud memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan yang baik (minimal Peringkat 2) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pertimbangan

- a) Rating dari OJK telah mempertimbangkan segala aspek mengenai kinerja dan prospek perusahaan penjaminan sehingga kualitasnya tidak lebih rendah dari rating lembaga pemeringkat;
- b) Standar Basel 2: apabila suatu tagihan dijamin oleh lembaga penjamin, maka bobot risiko yang digunakan adalah yang terkecil antara:
 - 1) bobot risiko tagihan; dan
 - 2) bobot risiko penjamin.

Paragraph 195 -197 Basel 2

Credit protection given by the following entities will be recognised:

- a) sovereign entities, PSEs, banks and securities firms with a lower risk weight than the counterparty;
- b) other entities rated A- or better. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The protected portion is assigned the risk weight of the protection provider. The uncovered portion of the exposure is assigned the risk weight of the underlying counterparty

Ketentuan saat ini

Berdasarkan SE ATMR dalam hal tagihan kepada UMKM dijamin oleh lembaga penjamin/asuransi kredit yang berstatus BUMN dan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan serupa dengan KUR (antara lain: pangsa penjaminan paling kurang 70% dan didukung oleh dana penjaminan dari pemerintah dengan gearing ratio paling tinggi 10 kali) maka bobot risiko tagihan kepada UMKM dimaksud ditetapkan sebesar 20% (tanpa mempertimbangkan rating BUMN). Akan tetapi, dalam hal KUR dijamin oleh Non BUMN (contoh: BUMD Jamkrida) maka disyaratkan memiliki rating paling kurang BBB- dan bobot risiko KUR ditetapkan sesuai rating sebagai berikut:

	Peringkat yang setara				
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	Kurang dari BBB-	Tanpa peringkat
BUMD	20%	50%	50%	Tidak memenuhi persyaratan	

8. Penilaian kualitas kredit kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga

Kebijakan

Penilaian kualitas kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah \leq Rp 5 milyar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

Pertimbangan

a) Mengoptimalkan kewajaran pembiayaan kepada UMKM sesuai kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang mengenai UMKM.

	Kekayaan Bersih	Hasil penjualan
Usaha Mikro	Paling banyak Rp 50 juta.	Paling banyak Rp 300 juta.
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta dan paling banyak Rp 500 juta.	Lebih dari Rp 300 juta dan paling banyak Rp 2,5 milyar.
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta dan paling banyak Rp10 milyar.	Lebih dari Rp 2,5 milyar dan paling banyak Rp5 0 milyar.
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 milyar.	Lebih dari Rp 50 milyar.

b) Kriteria plafon kredit portofolio ritel kepada perorangan atau small business berdasarkan Basel 2 paling tinggi sebesar 1 juta Euro.

Ketentuan saat ini

Pasal 10 PBI kualitas aset menetapkan kualitas kredit berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

- a) prospek usaha;
- b) kinerja (performance) debitur; dan
- c) kemampuan membayar,

akan tetapi, penilaian kualitas kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah \leq Rp 1 milyar kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

9. Penilaian kualitas kredit kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga

Kebijakan

Penilaian kualitas kredit kepada UMKM dengan jumlah lebih dari Rp 5 milyar hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga dengan dikaitkan pada peringkat penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Lebih dari Rp 5 Milyar s.d Rp 20 Milyar, untuk bank dengan peringkat KPMR risiko kredit 1 (strong) dan PK-3;**
- b) Lebih dari Rp 5 Milyar s.d Rp 10 Milyar, untuk bank dengan peringkat KPMR risiko kredit 2 (satisfactory) dan PK-3.**

Ketentuan saat ini :

Pasal 10 PBI kualitas aset menetapkan kualitas kredit berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

- a) prospek usaha;
- b) kinerja (performance) debitur; dan
- c) kemampuan membayar,

Akan tetapi penilaian kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit-kredit sebagai berikut:

- a) Kredit kepada UMKM dengan jumlah lebih dari Rp 1 milyar s.d Rp 20 milyar untuk bank dengan predikat penilaian KPMR risiko kredit strong dan PK-3;
- b) kredit dengan jumlah lebih dari Rp 1 milyar s.d Rp 10 milyar untuk bank dengan predikat penilaian KPMR risiko kredit satisfactory dan PK-3.

10. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi

Kebijakan

Kualitas Kredit yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, setelah dilakukan restrukturisasi dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a) setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
- b) kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar;
- c) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat:
 - 1) menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit; atau
 - 2) kembali sesuai dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk jika debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

Pertimbangan

Restrukturisasi kredit seharusnya dilakukan atas dasar analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap debitur yang memiliki potensi untuk tetap berkembang. Dengan demikian restrukturisasi akan menurunkan potensi gagal bayar yang tercermin dari kualitas kredit yang lebih baik.

Ketentuan saat ini

- a) Pasal 52 PBI Kualitas Aset menyatakan Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga; dan
 2. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi kredit.
- b) Pasal 53 PBI Kualitas Aset melarang Bank untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit.
- c) Pasal 58 PBI Kualitas Aset menyatakan bahwa Kualitas Kredit yang direstrukturisasi hanya dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan.

11. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi dengan tenggat waktu pembayaran (*grace period*) pokok, selama masa *grace period*

Kebijakan

Kualitas Kredit yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, setelah dilakukan restrukturisasi dengan tenggat waktu pembayaran (*grace period*) pokok selama masa *grace period* dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a) setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
- b) kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar;
- c) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat:
 - 1) menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit; atau
 - 2) kembali sesuai dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila terdapat tunggakan pembayaran bunga dalam 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut

Pertimbangan

Restrukturisasi kredit seharusnya dilakukan atas dasar analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap debitur yang memiliki potensi untuk tetap berkembang. Dengan demikian restrukturisasi akan menurunkan potensi gagal bayar yang tercermin dari kualitas kredit yang lebih baik.

Ketentuan saat ini

Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) pokok dan bunga ditetapkan sebagai berikut:

- a) selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b) setelah *grace period* berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

12. Persyaratan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan bagi bank yang melakukan penyertaan modal

Kebijakan

Penyertaan Modal dalam rangka:

- a. pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset kredit bermasalah dari bank yang sama dengan kepemilikan bank maksimum 20% (dua puluh persen) dan tidak menjadi pengendali; atau**
- b. tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank, dapat dilakukan apabila bank memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan terakhir sebelum melakukan penyertaan paling kurang 3 (tiga) dan mempunyai prospek peringkat komposit akan meningkat menjadi lebih baik.**

Pertimbangan

Penyertaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kondisi keuangan bank sehingga dapat mendorong perbaikan peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Ketentuan saat ini

Bank yang akan melakukan Penyertaan Modal harus memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua), selama:

- a. 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; atau**
- b. 4 (empat) periode penilaian berturut-turut apabila calon Investee merupakan perusahaan baru dan/atau perusahaan di luar negeri.**

Sektor Pasar Modal

13. Pengembangan Infrastruktur Pasar Repurchase Agreement (REPO)

Latar Belakang:

Pengembangan infrastruktur pasar transaksi REPO sesuai dengan kebutuhan para pelaku Pasar Modal Indonesia, mencakup pengaturan mengenai Repo, pengembangan produk Repo, serta layanan *settlement* transaksi REPO yang dilengkapi monitoring dan konsep *3rd party* Repo.

Tujuan :

- a. Memberikan pengaturan kepada para pelaku dalam bertransaksi Repo.
- b. Menyediakan produk Repo yang dapat digunakan secara optimal oleh partisipan.
- c. Mengembangkan bisnis model dan sistem Repo yang efektif dan efisien serta *applicable* di KPEI dan KSEI.

Manfaat :

- a. Informasi transaksi REPO menjadi lebih transparan.
- b. Pengembangan infrastruktur pasar REPO yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku pasar modal Indonesia.
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku.

Langkah-langkah Pencapaian :

- a. Pembuatan Regulasi terkait GMRA

Beberapa risiko dalam transaksi Repo disebabkan dari tidak adanya standar perjanjian yang melindungi para pihak. Regulasi tersebut akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku yang melakukan transaksi Repo.

POJK tentang Pedoman Repo Bagi Lembaga Jasa Keuangan telah disetujui pada 25 Juni 2015. Saat ini, OJK sedang melakukan penyusunan Surat Edaran (SEOJK) atas POJK tentang GMRA Indonesia dengan target pada Bulan September 2015.

13. Pengembangan Infrastruktur Pasar Repurchase Agreement (REPO).....lanjutan

b. Pengembangan Produk Repo.

Latar belakang pengembangan ini adalah rendahnya aktivitas transaksi repo surat utang dan bertujuan untuk mengurangi potensi permasalahan antar pihak terkait perjanjian transaksi repo surat utang serta mengoptimalkan pengawasan perdagangan surat utang.

Pembahasan Internal Tim untuk finalisasi kajian dan dokumen *market guidance* dengan target penyelesaian pada Bulan Desember 2015.

c. Pengembangan *Settlement* Pasar Repo dan *Third Party* Repo

Pengembangan modul *settlement* yang sesuai dengan kebutuhan pasar pelaku transaksi Repo dengan dilengkapi pula dengan fasilitas *monitoring*. Inisiatif ini merupakan bentuk implementasi atas rekomendasi hasil kegiatan konsultasi & implementasi *Securities Lending and Borrowing* (SLB) Bilateral dan Repo bersama Korea *Securities Depository* (KSD) yang dilakukan di tahun 2014.

Pembuatan modul penyelesaian transaksi Repo sesuai dengan GMRA yang ditargetkan selesai pada Bulan Januari 2016 serta pengembangan sistem dan mekanisme *third party repo* yang ditargetkan selesai pada Bulan September 2016.

14. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Go Public

Latar Belakang:

Potensi UKM yang sangat besar terhadap perekonomian perlu untuk dapat dioptimalisasikan. Saat ini, pengembangan UKM umumnya terkendala kepada permasalahan permodalan. Selain faktor lain seperti profesionalisme pengelolaan UKM, terbatasnya akses UKM ke sumber pendanaan baik konvensional melalui sektor perbankan atau lembaga keuangan lainnya ataupun melalui pasar modal menjadi kendala utama dalam pengembangan UKM.

Tujuan:

Membantu UKM untuk dapat mengakses dana dari Pasar Modal;

Manfaat:

- a. Menambah jumlah emiten;
- b. Menambah sarana investasi lain bagi investor;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan UKM;

Langkah-langkah pencapaian:

- a. Persiapan penyusunan system hukum dan infrastruktur berupa ketentuan untuk pengembangan UKM;
- b. Pembuatan papan khusus untuk UKM;
- c. Berkoordinasi dengan regulator lain yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan UKM.

15. Penetapan Electronic Trading Platform (ETP)

Latar Belakang:

Mengembangkan *trading platform* surat utang terintegrasi yang digunakan oleh pelaku dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pengawasan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan *monitoring* pasar sekunder surat utang Indonesia oleh regulator.
- b. Meningkatkan likuiditas pasar surat utang Indonesia.
- c. Meningkatkan transparansi di pasar surat utang untuk meminimalisasi risiko.
- d. Meningkatkan basis investor ritel maupun institusional.

Manfaat:

Meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan pemerintah terkait fiskal dan moneter.

Langkah-langkah Pencapaian :

Telah dilakukan finalisasi kajian mengenai ETP dan Persetujuan *Strategic Management Officer* (SMO) Tim Pengembangan Pasar Surat Utang terkait penyelenggara ETP oleh PT Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, akan dilakukan implementasi ETP Tahap I dengan target penyelesaian pada Bulan Desember 2015.

16. Penggunaan Bank Sentral untuk Penyelesaian Transaksi

Latar Belakang:

- Implementasi penggunaan Bank Sentral selain penggunaan Bank Pembayaran untuk layanan jasa penyelesaian dana di pasar modal. Hal ini sejalan dengan rekomendasi IOSCO terkait *Principles for Financial Market Infrastructure (FMI)* nomor 9: *Money Settlements*.
- Bank Kustodian akan menggunakan Bank Indonesia untuk semua transaksi dalam mata uang Rupiah dan Bank Pembayar untuk semua transaksi dalam mata uang selain Rupiah, sedangkan Perusahaan Efek dapat menggunakan Bank Indonesia atau Bank Pembayaran dalam penyelesaian dana.

Tujuan :

- Mengurangi risiko kredit dan likuiditas dalam penyelesaian dana atas transaksi pasar modal.

Manfaat :

- Penyelesaian dana atas transaksi Pasar Modal lebih aman dan cepat.

Langkah-langkah Pencapaian :

- a. Pengembangan sistem dan proses *legal review* Perjanjian Rekening Efek dengan Pemegang Rekening serta Perubahan Peraturan KSEI.
- b. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bank Pembayar.
- c. *Launching* implementasi penyelesaian dana atas transaksi di Pasar Modal melalui sistem BI-RTGS pada tanggal 29 Juni 2015.

17. Indonesia Government Bond Futures (IGBF)

Latar Belakang:

Dalam rangka mengembangkan Pasar Surat Berharga Negara (SBN), OJK selaku pengatur dan pengawas atas kegiatan perdagangan SBN mendukung penerbitan produk derivatif SBN*), yang mungkin sudah dikenal dengan IGBF. Produk ini akan menjadi sarana alternatif pembiayaan bagi Pemerintah. Sedangkan bagi investor, produk ini dapat menjadi sarana lindung nilai. Memperhatikan SBN dan produk turunannya merupakan instrumen Efek Pasar Modal, maka perdaganganannya harus dilakukan oleh pihak yang diawasi oleh OJK.

Tujuan :

a. *Interest Rate Benchmark Discovery*

Data pendukung penentuan kebijakan moneter bagi pemerintah dalam penentuan tingkat bunga acuan negara seperti produk *Fed Futures* di Amerika Serikat yang digunakan sebagai salah satu acuan penentuan tingkat bunga *The Fed*.

b. Diversifikasi Portofolio

Menambah bauran produk investasi bagi investor di pasar modal. Hal ini untuk mengurangi risiko dan mendapatkan tingkat *return* investasi yang lebih tinggi.

c. *Directional Trade*

Investor dapat memperoleh keuntungan baik pada saat tingkat bunga naik maupun turun. Apabila diprediksi tingkat bunga akan meningkat (menurun), maka investor dapat melakukan penjualan (pembelian) *Futures*. *Aktivitas short sell* juga termasuk salah satu jenis *directional trade*.

d. *Leveraging*

Dengan membeli atau menjual *Futures*, investor tidak perlu mengeluarkan modal sebesar yang harus dikeluarkan dalam investasi pada underlyingnya.

*) berdasar UU SUN dan UU SBSN

e. Cross Hedge

Futures digunakan untuk sarana lindung nilai bagi aset selain *underlying* kontrak tersebut. Di Amerika Serikat, *Eurodollar futures* dan *T-bills futures* dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai produk-produk *mortgage backed securities* dan *commercial paper* lainnya.

Manfaat:

- a. Regulator (OJK, BI, Kemenkeu) → Sebagai alat bantu untuk reprofiling SUN, wahana melakukan operasi pasar, sarana pengawasan, dan sarana transparansi Pasar.
- b. Perusahaan Aset Manajemen → *Interest rate-based product development* dan *Hybrid securities & interest rate derivative product development*.
- c. Emiten Penerbit Surat Utang → Pertimbangan dalam penentuan *yield* untuk Surat Utang baru dan *Hedging* dan *Bridging* atas exposure suku bunga pra penerbitan.
- d. BPJS, Dana Pensiun, Asuransi, Treasury Perbankan, dan Investor Global → Sarana efektif untuk *Bond Immunization*, *Hedging* dan peningkatan efisiensi portfolio, *Hedging* atas portfolio SUN dan alternatif penggunaan *swap*, serta manajemen risiko dan manajemen portofolio terhadap *market impact*.
- e. Individu atau institusi yang belum menjadi investor → sebagai Target untuk *market deepening* pasar modal.
- f. Pelaku Pasar → Sebagai sumber pendapatan dan transaksi baru.

Langkah-langkah Pencapaian :

Telah dilakukan penyusunan kajian awal dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) tanggal 16 April 2015. Target hasil kajian akan diselesaikan pada Bulan Desember 2015.

18. Pengembangan Obligasi Daerah

Latar Belakang:

Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah saat ini mempunyai kendala sumber pendanaan berupa APBD yang sudah sangat terbatas. Sumber pendanaa diluar APBD yang sesuai dengan karakteristik pendanaan infrastruktur seperti obligasi menjadi alternatif pilihan yang cukup menarik.

Tujuan:

Membantu pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan infrastruktur.

Manfaat:

- a. Menambah jumlah efek yang beredar di pasar;
- b. Menambah sarana investasi lain bagi investor;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah.

Langkah-langkah pencapaian:

- a. Berkoordinasi dengan regulator Obligasi Daerah (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPK-RI dan LKPP) untuk mencari solusi atas hambatan-hambatan penerbitan obligasi daerah yang ada.
- b. Membahas dengan BPK-RI untuk memperoleh kesepakatan terkait Akuntan yang dapat mengaudit Laporan Keuangan pemerintah Daerah.

19. Penggunaan Bond Index Surat Utang

Latar Belakang:

Pengembangan *Bond Index* Surat Utang dilatarbelakangi oleh belum tersedianya indikator acuan di pasar surat utang Indonesia yang digunakan secara luas oleh pelaku pasar, terdapat beberapa Indikator indeks pasar surat utang yang kehandalannya masih diragukan, dan terbatasnya instrumen surat utang dan instrumen turunan surat utang sebagai alat *hedging*.

Tujuan :

- a. Indikator tambahan untuk memonitoring kondisi ekonomi dan pasar keuangan nasional.
- b. Meningkatkan likuiditas pasar surat utang di Indonesia.
- c. Alat analisa bagi *issuer* untuk menentukan strategi penerbitan obligasi.
- d. Membantu dalam memonitor kinerja dan mengatur risiko dalam portofolio.

Manfaat :

- a. Dasar kebijakan fiskal Pemerintah, termasuk penentuan strategi penerbitan dan pengaturan portofolio surat utang.
- b. Membantu regulator dalam penyusunan regulasi serta pendalaman pasar obligasi dan pasar modal Indonesia secara keseluruhan.
- c. Membantu dalam melakukan strategi pengembangan pasar modal, khususnya pengembangan produk-produk baru pasar modal.
- d. Menentukan strategi investasi yang bisa memberikan *return* yang optimal.

Langkah-langkah Pencapaian :

Telah dilakukan peluncuran *Indonesia Bond Index* (INDOBex) Tahap I pada 21 November 2014. Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan kajian dan direncanakan untuk melakukan *Indonesia Bond Index* (INDOBex) Tahap II pada Bulan Agustus 2015.

20. Perluasan produk investasi di Pasar Modal melalui Penerbitan Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP)

Latar Belakang:

Penerbitan Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP) POJK merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan perumahan di Indonesia serta membantu Lembaga Jasa Keuangan dalam memperoleh likuiditas dari pasar modal sebagai sumber pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat menengah dan kecil.

Tujuan :

- a. Menambah kemampuan perusahaan penerbit EBA-SP dalam menyalurkan kredit perumahan.
- b. Memperluas alternatif produk investasi di sektor Pasar Modal.

Manfaat:

- a. Memberikan dukungan pelaksanaan program pemerintah dalam pembiayaan sekunder perumahan.
- b. Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan perumahan di Indonesia.

Langkah-langkah Pencapaian :

Penerbitan Peraturan OJK tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan EBA-SP pada tanggal 19 November 2014. Saat ini sedang dilakukan penelaahan terhadap Pernyataan Pendaftaran EBA-SP yang diajukan oleh SMF.

21. Peraturan Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)

Latar Belakang:

Pengaturan mengenai segmentasi perizinan WPPE yang meliputi 3 (tiga) tingkatan, yaitu WPPE, WPPE khusus pemasaran, dan WPPE khusus agen pemasaran.

Tujuan :

- a. Meningkatkan jumlah pemegang izin WPPE khususnya sebagai tenaga pemasaran.
- b. Sebagai peraturan pendukung bagi konsep Agen Pemasaran Efek Perorangan maupun Wakil Agen Pemasaran Efek.

Manfaat:

Peningkatan jumlah tenaga pemasaran diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah investor di Pasar Modal.

Langkah-langkah Pencapaian :

Konsep peraturan ini telah mendapatkan persetujuan RDK dan saat ini sedang dalam tahap penyusunan draft serta persiapan permintaan tanggapan ke pelaku. (Target penyelesaian peraturan Desember 2015).

22. Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu

Latar Belakang:

Dalam rangka mengoptimalisasi dan melakukan efisiensi atas proses transaksi dan operasional di dalam industri pengelolaan investasi, dibutuhkan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang efisien dan terintegrasi guna mendukung seluruh proses transaksi, pasca transaksi, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi. Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu diharapkan memberikan landasan hukum berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Indonesia.

Tujuan:

- a. Efisiensi operasional proses transaksi, pasca transaksi dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.
- b. Integrasi data industri pengelolaan investasi baik dari Manajer Investasi, Agen Penjual, Bank Kustodian, atau pun Perusahaan Efek.
- c. Menunjang penerapan SID di industri pengelolaan investasi.

Manfaat:

Terciptanya sistem terpadu yang meliputi seluruh proses operasional di industri Reksa Dana (transaksi, pasca transaksi, dan pelaporan) serta terciptanya database yang terintegrasi di industri pengelolaan investasi.

Langkah-langkah pencapaian:

Penyusunan draft awal dan naskah akademik RPOJK dengan target penyelesaian Juni 2016.

23. Penerapan Extensible Business Reporting Language (XBRL)

Latar Belakang:

Seiring dengan perkembangan industri pasar modal di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa informasi yang akurat dan dapat diandalkan sangat diperlukan. Kebutuhan akan informasi yang langsung dapat digunakan dan diolah secara cepat dan efisien dapat tercapai apabila informasi tersebut disajikan dalam format dengan standar global, sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas, serta dapat diakses dan diolah oleh komputer.

Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas informasi pelaporan yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat.
- b. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat diterima secara global.
- c. Menyediakan data keuangan yang dapat langsung digunakan dan diolah.

Manfaat:

- a. Mengakomodasi informasi laporan keuangan yang lebih komprehensif untuk kebutuhan para investor, analis, *data aggregator*, dan regulator pasar modal.
- b. Menambah daya tarik pasar modal Indonesia.

Langkah-langkah Pencapaian :

Telah dilakukan *Launching* Sistem XBRL di BEI pada tanggal 22 Juni 2015.

24. Peningkatan BUMN dan anak BUMN yang Go Public

Latar Belakang:

Potensi BUMN untuk go public sangat besar mengingat dari 33 BUMN dan anak perusahaannya yang saat ini telah go public (saham dan obligasi) sangat berpengaruh terhadap likuiditas pasar. Pengembangan BUMN yang membutuhkan pendanaan besar serta jangka waktu yang cukup panjang mempunyai karakteristik pendanaan yang tepat jika dapat dipenuhi dari sector pasar modal.

Tujuan:

Membantu BUMN dalam penggalangan dana untuk kegiatan pengembangan usaha.

Manfaat:

- a. Menambah jumlah emiten sekaligus meningkatkan likuiditas pasar.
- b. Menambah sarana investasi lain bagi investor;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola BUMN.

Langkah-langkah Pencapaian:

Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk lebih mensosialisasikan pasar modal sebagai sumber pendanaan.

25. Electronic Book Building

Latar Belakang:

Book building merupakan metode yang paling populer dalam penentuan harga, saat ini *book building* yang selama ini dilakukan mempunyai beberapa keterbatasan seperti kurangnya transparansi dan *fairness* antar investor. Penerapan *book building* secara elektronik diharapkan dapat memitigasi kendala-kendala tersebut.

Tujuan:

Menerapkan *system book building* secara elektronik sebagai salah satu pilihan dalam proses penetapan harga pada Penawaran Umum Perdana Saham.

Manfaat:

- a. Meningkatkan transparansi dan *fairness* antar investor dalam proses penetapan harga pada Penawaran Umum Perdana Saham;
- b. Membantu Emiten untuk mendapat harga terbaik dalam penetapan harga pada Penawaran Umum Perdana Saham;

Langkah-langkah Pencapaian:

- a. Melakukan kajian untuk penerapan system tersebut; (Target 2015)
- b. Menyusun ketentuan yang perlu ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan *book building* secara elektronik; (Target 2016)
- c. Menyiapkan infrastruktur *system book building*. (Target 2016)

26. Peraturan terkait Pasar Modal Syariah

Latar Belakang:

Saat ini sedang dilaksanakan harmonisasi rancangan peraturan terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Saham yang diterbitkan oleh Emiten Syariah, Sukuk, Reksa Dana Syariah, Efek Beragun Aset (EBA) Syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal.

Tujuan :

Memberikan relaksasi pengaturan dan kepastian hukum terkait efek syariah sehingga mempunyai *level of playing field* dengan efek konvensional.

Manfaat :

- a. Memberikan alternatif bagi dunia usaha untuk memperoleh pendanaan di Pasar Modal melalui penerbitan berbagai variasi efek syariah.
- b. Membuka peluang investasi bagi investor secara umum dan khususnya bagi investor yang memiliki preferensi syariah.
- c. Mendorong pertumbuhan dan pangsa pasar produk syariah di Pasar Modal.

Langkah-langkah Pencapaian :

Saat ini sedang dilakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan OJK untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan. Diharapkan di triwulan III sudah dapat diterbitkan menjadi Peraturan OJK.

27. Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik

Latar Belakang:

Dalam rangka mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tidak semua aspek tata kelola perusahaan yang baik dapat dijadikan peraturan, karena dapat mendorong beban implementasi yang besar kepada Emiten dan Perusahaan Publik dan kemampuan perusahaan untuk menerapkan regulasi berbeda, bergantung pada sektor, industri, dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, sejalan dengan rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang diterbitkan oleh OJK pada bulan Februari 2014, OJK sedang menyusun Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan praktik keteladanan atau praktik yang berlaku secara umum (*best practices*) melalui pendekatan “*comply or explain*”.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan praktik keteladanan atau praktik yang berlaku secara umum (*best practices*).
- b. Memberikan fleksibilitas penerapan aspek tata kelola kepada Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan sektor, industri, dan ukuran perusahaan.

Manfaat :

Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik diharapkan memberikan kontribusi positif dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, agar setidaknya sejajar dengan tata kelola perusahaan di kawasan ASEAN, guna menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015.

Langkah-langkah Pencapaian :

RPOJK tentang penerapan pedoman tata kelola EPP beserta RSEOJK tentang pedoman tata kelola EPP tersebut sedang dilakukan *legal drafting* dan harmonisasi.

Sektor Industri Keuangan Non Bank

28. Relaksasi Kebijakan *Non Performing Financing* (NPF) Perusahaan Pembiayaan Dalam Rangka Mendorong Stimulus Perekonomian ... (1)

Latar Belakang:

Perlambatan pertumbuhan piutang pembiayaan oleh industri Perusahaan Pembiayaan (PP) mulai berlangsung sejak tahun 2012 sebagai dampak perlambatan ekonomi global. Dalam situasi ekonomi saat ini, PP yang fokus pada pembiayaan otomotif memiliki risiko yang lebih tinggi. Sebagai akibat dari perlambatan ekonomi maka piutang pembiayaan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 4,06% yoy per Mei 2015 setelah mencetak pertumbuhan tertinggi pada akhir 2011 sebesar 31,63%. Dalam rangka mengantisipasi perlambatan tersebut, maka OJK telah menerbitkan kebijakan relaksasi pengaturan Uang Muka bagi Pembiayaan Kendaraan Bermotor melalui penerbitan SE OJK No. 19 & 20 tahun 2015. Kebijakan relaksasi ini ditujukan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan tersebut. Selanjutnya, ketentuan saat ini perlu disesuaikan dengan relaksasi NPF yang bersifat sementara sehingga dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan .

Manfaat:

- a. Membantu perusahaan pembiayaan dalam meningkatkan pembiayaannya.
- b. Meningkatkan daya beli masyarakat yang selama ini terkendala dalam mengumpulkan uang muka untuk memiliki kendaraan bermotor dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*)

Tujuan:

- a. Memberikan stimulus bagi terciptanya kebutuhan (*demand*) bagi pembiayaan kendaraan bermotor
- b. Mendorong pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor
- c. Memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian nasional.

28. Relaksasi Kebijakan Non Performing Financing (NPF)... lanjutan

Langkah-langkah Pencapaian:

- a. Melakukan pembahasan dengan 10 pelaku bisnis terbesar di industri otomotif.
- b. Berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).
- c. Menerbitkan kajian yang lengkap terkait dengan pentingnya pemberian relaksasi bagi industri pembiayaan.
- d. Membuat surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, dimana surat tersebut akan diberlakukan untuk waktu tertentu.

29. Pengembangan Asuransi Pertanian

Latar Belakang:

- a. Letak geografis Indonesia mengakibatkan rentannya sektor pertanian terhadap risiko perubahan iklim.
- b. Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.
- c. Para petani memerlukan akses ke sistem keuangan dalam rangka mengembangkan usaha.
- d. Asuransi pertanian merupakan amanat dari Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tujuan:

Meningkatkan kepercayaan sektor pembiayaan dan perbankan untuk menyalurkan pendanaan kepada sektor pertanian.

Manfaat:

Meningkatkan akses para petani ke sistem keuangan sehingga sektor pertanian nasional dapat terus tumbuh dan berkembang.

Langkah-langkah Pencapaian:

- a. Mengidentifikasi potensi permasalahan implementasi asuransi pertanian (Target 2015).
- b. Melakukan kajian terkait skema asuransi pertanian yang sesuai dengan kondisi di Indonesia (Target 2017).
- c. Berkoordinasi secara intensif dengan kementerian terkait dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- d. Implementasi asuransi pertanian (Target 2017).

30. Pembentukan Rating Agency UMKM

Latar Belakang:

- a. Dalam rangka mengurangi isu *asymmetric information* dalam pendanaan UMKM.
- b. Beberapa literatur menyatakan bahwa sistem pemeringkat UMKM perlu dipisah dari pemeringkat non UMKM.
- c. Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan meningkatkan persaingan pembiayaan UMKM.

Tujuan:

Memberikan *common language* yang berujung pada keseragaman pola kredit yang ditawarkan pada UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembiayaan pada sektor UMKM.

Manfaat:

- a. Memberikan masukan kepada UMKM mengenai kelemahan dan kekurangannya.
- b. Memungkinkan dilakukannya diferensiasi fasilitas kredit.
- c. Hasilnya dapat digunakan sebagai pelengkap internal rating yang telah dilakukan Bank.

Langkah-langkah Pencapaian:

- a. OJK telah berkoordinasi intensif dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) dan Bank Indonesia (BI) yang menghasilkan kajian awal mengenai urgensi pembentukan lembaga *rating* UMKM serta langkah-langkah konkrit pembentukan lembaga *rating* UMKM tersebut.
- b. Berkoordinasi dengan Asippindo untuk melakukan FGD terkait lembaga *rating* UMKM dengan akademisi serta *stakeholders*, PEMDA dan Kementerian Terkait (Target akhir 2015).
- c. Pembentukan Rating Agency UMKM (Target 2016).

31. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Latar Belakang:

UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2015. Lembaga-lembaga yang sudah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM dan belum memperoleh izin berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.

Tujuan:

Mendorong LKM yang belum berbadan hukum agar segera mengajukan permohonan pengukuhan menjadi LKM sesuai UU LKM.

Manfaat:

- a. LKM akan memiliki status hukum atau legalitas yang jelas, sehingga lebih dipercaya masyarakat.
- b. Pembinaan dan pengawasan oleh OJK disertai pengembangan dan pemberdayaan LKM, antara lain:
 - *Capacity building* kepada pengelola LKM dan SKPD selaku pengawas LKM
 - Pengawasan terhadap manajemen, tata kelola, dan kesehatan LKM
- c. Pengembangan dan pemberdayaan LKM tersebut dalam bentuk:
 - Sinergi LKM dengan lembaga keuangan lain, seperti:
 - Peluang menjadi agen produk perbankan, asuransi mikro, dan produk perusahaan pembiayaan.
 - Akses pendanaan dari perbankan melalui program *linkage (channeling/executing)*.
 - Sinergi LKM dengan program/bantuan lembaga lain, seperti:
 - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa): Pendirian LKM dapat mendukung program/kegiatan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - LKM dapat bekerja sama dengan BUMN menjadi lembaga yang menyalurkan dana Program Kemitraan.
 - Dukungan dalam bentuk sarana/peralatan seperti *notebook*.
- d. Dimungkinkan pembentukan LPS LKM untuk menjamin simpanan nasabah LKM.

Langkah-langkah pencapaian:

- a. Sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta pelatihan dasar pembinaan dan pengawasan LKM kepada Pemda Kabupaten/Kota. Sampai dengan bulan Juni 2015 telah dilaksanakan di 24 Provinsi (Jateng, DIY, Jabar, DKI Jakarta, Jatim, Banten, Sulsel, Sumbar, Kalbar, Lampung, NTB, Kalsel, Sumsel, Bengkulu, Kaltim, Kaltara, Kepri, Sulut, Riau, Aceh, Maluku, Bali, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara).
- b. Penyiapan infrastruktur:
 - Penyusunan draft regulasi: SE OJK tentang Laporan Keuangan LKM, SE DK tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM, usulan perubahan PDK Pelimpahan Wewenang
 - Penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi
- c. Percepatan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan UU LKM melalui media cetak dan elektronik (radio dan televisi):
 - Talkshow/liputan/iklan layanan masyarakat di media televisi dan radio.
 - Liputan media (konferensi pers) oleh beberapa media cetak lokal di seluruh tempat lokasi sosialisasi dan pelatihan LKM.
 - Peluncuran *link* khusus tentang LKM di *website* OJK dan Portal OJK untuk Informasi Internal (POINTER).
 - Penyebarluasan *banner* dan *leaflet* tentang pelaksanaan UU LKM ke seluruh Indonesia melalui bantuan pemerintah daerah, kementerian terkait, lembaga-lembaga keuangan seperti PT BRI (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT PNM, serta Asosiasi Bank Pembangunan Daerah dan Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Koordinasi dengan kementerian terkait:
 - 11 Juli 2014: penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ketua OJK, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koperasi dan UKM.
 - 29 Juni 2015: penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Ketua OJK dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- e. Kegiatan *pilot project* pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum:
- Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum.
 - Melakukan koordinasi dengan:
 - Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Ikatan Notaris Indonesia mengenai pengesahan badan hukum LKM.
 - Lembaga/kementerian yang memiliki program/kelompok binaan antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KUB), Asosiasi BMT Indonesia. Kementerian Pertanian akan melakukan *pilot project* atas pengukuhan Gabungan Kelompok Tani Simpan Pinjam menjadi Koperasi LKM Agribisnis pada bulan Agustus 2015 di Provinsi Lampung.